



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 101 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 56 Tahun 2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yaitu Kepala Bagian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi yaitu Subbagian yang membidangi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KEDUA : Menetapkan perubahan wewenang Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada 1 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT

Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 56 TAHUN
2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan persetujuan atas hasil Pengujian Konsekuensi.
- B. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
1. Tugas
 - a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Provinsi Kepulauan Riau di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 2. Wewenang
 - a. menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Provinsi Kepulauan Riau di Komisi Informasi atau di pengadilan;
 - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana, pejabat fungsional, dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 - f. mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- C. Tim Pertimbangan
Tim Pertimbangan mempunyai wewenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. Tugas
 - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Provinsi Kepulauan Riau di satuan kerja masing-masing;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk diputuskan dalam rapat pleno;
 - g. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
 - h. menyediakan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - j. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 - k. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.
 2. Wewenang
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
- E. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
1. Tugas
 - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing bagian/subbagian di KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Kepulauan Riau;

- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
 - h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau.
2. Wewenang
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.
- F. Petugas Pelayanan Informasi
- Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada KPU Provinsi Kepulauan Riau.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Zicko Mauristha Soulanick